



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
KABUPATEN MERAUKE



Jl. Missi No.1 Merauke

Telp. (0971) 321436-321446

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MERAUKE**

**NOMOR : 421.1/132/2020**

**TENTANG  
IJIN OPERASINAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS MUDA**  
Ketua/Kepala Sekolah : **SUTINI**  
Alamat Lembaga : **Jl. Trikora Kp. Rawasari Distrik Malind Kab. Merauke**  
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

**PERTAMA** : Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**PAUD TUNAS MUDA**" di Jl. Trikora Kp. Rawasari Distrik Malind Kab. Merauke

**KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 22 Nopember 2020** sampai dengan **22 Nopember 2023** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 08 September 2020

Kepala Dinas

**THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM**

PEMBINA UTAMA MUDA I (IV/c)  
NIP. 19680611 198901 1 003

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. Kepala Pengawas TK/PAUD di Merauke;
3. Kepala Kampung Rawasari;